



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 116 TAHUN 2019
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rektor, maka dipandang perlu menetapkan pembantu Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Palopo;
b. bahwa Dr. Hj. Ramlah M, M.M dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2017.
- Memperhatikan** : Pedoman Seleksi Calon Wakil Rektor dan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama Dr. Hj. Ramlah M, M.M, NIP 19610208 199403 2 001 Pangkat Pembina (IV/a) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, selanjutnya menetapkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Palopo disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;
- KEDUA** : Mengangkat Dr. Hj. Ramlah M, M.M. NIP 19610208 199403 2 001 Pangkat Pembina (IV/a) Lektor Kepala Pada Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen yang diberi tugas tambahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dan berakhir bersamaan masa jabatan Rektor priode 2019-2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 06 Mei 2019



Rektor,

Abdul Pirol

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Wali Kota Palopo;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya pada Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama RI Jakarta;
7. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Makassar;
8. Kepala KIPPN Palopo di Palopo;